



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**SEMARANG
2022**

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Dibacakan Oleh:

.....

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang kami hormati Saudaraku Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah

Yang kami hormati Saudaraku Gubernur Jawa Tengah

Yang kami hormati Saudaraku Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yang kami hormati Saudaraku Forkompimda Provinsi Jawa Tengah

Yang kami hormati Saudaraku Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Yang kami hormati Saudaraku para mahasiswa, wartawan dan tamu undangan yang berbahagia.

Salam Amanat, Salam Sehat, Salam Bahagia

Alhamdulillah,

Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Paripurna pada pagi/siang hari ini dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, teriring doa semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ketiga, dalam suasana liburan sekolah, marilah kita tidak henti-hentinya berdoa, bertindak dan menyerukan untuk tetap melakukan upaya pre-emptif, preventif dan kuratif terhadap penyebaran covid-19 dengan melakukan perlindungan diri dan sosial dalam mewujudkan keselamatan rakyat, *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat, hukum tertinggi).

Saudaraku Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, izin dan perkenankan Fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan terima kasih dan apresiasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah *a quo*.

Raperda *a quo* membuktikan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah menegakkan hak asasi manusia dan peduli terhadap sebagian anggota masyarakat yang rentan sosial. Namun demikian, Fraksi Partai Amanat Nasional tetap mengingatkan, bahwa tidak cukup hanya terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas, tetapi bagaimana Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Bersama masyarakat bekerjasama dalam memberdayakan Penyandang Disabilitas menjadi bagian anggota masyarakat yang mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

Saudaraku Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Setelah mendengar dan mempelajari secara cermat konsep Raperda *a quo* dan penjelasan dari para pengusul (inisiator) Raperda *a quo*, bahwa Fraksi Partai Amanat Nasional mengerti dan memahami betapa penting dan strategisnya Raperda *a quo* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang komprehensif dan bertanggungjawab berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar pertimbangan Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan, bahwa Raperda *a quo* penting dan strategis, karena Raperda *a quo* sebagai suatu kebijakan solutif terhadap permasalahan yang dihadapi sebagian anggota masyarakat yang rentan sosial, salah satunya saudara kita, Penyandang Disabilitas, yang selama ini seolah-olah sebagai *the forgotten people of the rights*, orang yang terlupakan dalam hak-haknya.

Saudaraku Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Pembentukan Peraturan Daerah melalui Raperda *a quo* yang penting dan strategis tersebut sangat diperlukan pembahasan yang intensif, cermat, responsif (tanggap terhadap perkembangan masyarakat regional dan global) dan progresif (menggali nilai-nilai baru) yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat, bahwa ada 5 (lima) hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Raperda *a quo*, yaitu kewenangan, Diktum Menimbang, Dasar Hukum, muatan materi, dan teknis penulisan dan tata bahasa:

A. Kewenangan merupakan bagian dasar untuk menentukan keabsahan pembentukan Raperda *a quo*, baik kewenangan pembentukan peraturan daerah maupun kewenangan urusan pemerintahan:

1. *Kewenangan pembentukan peraturan daerah*

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan membentuk peraturan daerah, sebagaimana yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

b. Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, bahwa:

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Kewenangan urusan pemerintahan*

Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial, khususnya bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana terumsukan antara lain dalam Pasal 27:

- a. ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan, bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- b. ayat (2) dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

B. Diktum Pertimbangan

Fraksi Partai Amanat Nasional menyarankan, bahwa muatan materi pertimbangan Raperda *a quo* mohon disempurnakan dengan mendasarkan pada muatan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagaimana Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan usulan penyempurnaan sebagai berikut:

- a. bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak asasi manusia yang dilindungi, dihormati, dan dipenuhi serta diberdayakan sesuai harkat dan martabat manusia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan pemberdayaan hak asasi bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu mengatur Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

C. Dasar Hukum

Fraksi Partai Amanat Nasioanl menyarankan, kiranya patut dilakukan *updating* peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam “Dasar Mengingat” Raperda *a quo*, karena ada perubahan-perubahan peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah dirubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);

Undang-Undang *a quo* telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 ahun 20112 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang *a quo* telah mengali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Muatan Materi

Fraksi Partai Amanat Nasional telah memperhatikan dan membaca materi Raperda *a quo* yang cukup akomodatif dengan ruang lingkup:

1. Prinsip dan Tujuan;
2. Ragam Penyandang Disabilitas;
3. Hak Penyandang Disabilitas;
4. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan. Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas;
6. Pencegahan
7. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
8. Kelembagaan;
9. Koordinasi;
10. Partisipasi;
11. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi;
12. Penghargaan;
13. Pendanaan;

Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan usulan penyempurnaan terkait dengan materi Batang Tubuh Raperda *a quo*, yang dapat dipergunakan sebagai ruang lingkup terdiri dari:

1. Prinsip, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
2. Ragam Penyandang Disabilitas;
3. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

5. Kewenangan Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
7. Komisi Daerah Disabilitas;
8. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
9. Koordinasi;
10. Partisipasi Masyarakat;
11. Kerjasama dan Kemitraan;
12. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi;
13. Sistem Informasi dan Data;
14. Pengawasan dan Pembinaan;
15. Penghargaan;
16. Pendanaan;
17. Larangan
18. Ketentuan Penyidikan; dan
19. Ketentuan Sanksi.

E. Teknis Penulisan dan Tata Bahasa

Fraksi Partai Amanat Nasional menyarankan, dalam pembahasan Raperda *a quo* patut diperhatikan teknis penulisan dan tata Bahasa sesuai dengan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Saudaraku Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas telah membuktikan, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat peraturan daerah dan memiliki kewenangan mengatur Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan rekomendasi dan persetujuan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut Raperda *a quo*, dengan beberapa catatan yang patut dipertimbangkan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Fraksi Partai Amanat Nasional akan memberikan masukan-masukan pemikiran dalam pembahasan Raperda *a quo* secara lebih komprehensif dan sistematis.

Fraksi Partai Amanat Nasional mengingatkan lagi, bahwa dalam Raperda *a quo* tidak hanya mengatur tentang pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, tetapi juga dan sangat penting mengatur tentang “pemberdayaan Penyandang Disabilitas” agar menjadi manusia yang mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Saudaraku Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional, semoga kontribusi pemikiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapat bermanfaat dan sebagai daya dorong dalam pembahasan Raperda *a quo*.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT meridhai kita dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah yang berkeadilan.

Salam Sehat,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 4 Juli 2022
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

H. WAHYUDIN NOOR ALY
Ketua

M YUNUS
Sekretaris